

PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

I. PROFIL PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan unit yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. PPID dibentuk sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Dalam menjalankan tugasnya, PPID berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengelolaan informasi yang profesional, terdokumentasi, mudah diakses, serta didukung oleh sistem pelayanan informasi yang berbasis digital.

II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan tugas PPID berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Kebijakan internal Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik.

III VISI

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan terpercaya dalam mendukung Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagai Badan Publik yang Informatif.

IV. MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan berkualitas.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan sistem dokumentasi informasi yang terintegrasi.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola PPID.

V. TUGAS PPID

PPID mempunyai tugas:

- Mengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan, dan menyimpan informasi publik.
- Menyediakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).
- Melakukan klasifikasi informasi publik.
- Menetapkan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi.
- Melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik.
- Menyusun laporan pelayanan informasi publik.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja.

VI. FUNGSI PPID

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPID mempunyai fungsi:

- Pengumpulan informasi publik.
- Pendokumentasian informasi.
- Penyimpanan arsip informasi.
- Pelayanan informasi publik.
- Pengelolaan keberatan informasi.
- Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi.
- Penyusunan laporan layanan informasi publik.

VII STRUKTUR ORGANISASI PPID

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung didukung oleh Tim Efektif Optimalisasi Layanan Publik yang terdiri atas unsur pimpinan, sekretariat, serta empat bidang utama yang saling bersinergi dalam pemenuhan Standar Layanan Informasi Publik.

A. Pengarah

Memberikan arahan strategis terhadap pelaksanaan penguatan PPID sehingga seluruh kegiatan pelayanan informasi publik berjalan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

B. Koordinator Tim Efektif

Mengendalikan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan PPID agar target keterbukaan informasi publik dapat tercapai secara optimal.

C. Ketua Tim Efektif

Mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Efektif PPID serta memastikan setiap bidang melaksanakan tugas sesuai rencana kerja.

D. Sekretaris Tim Efektif

Bertugas menyusun timeline kegiatan, menetapkan penanggung jawab setiap dokumen, mengoordinasikan evaluasi berkala pemenuhan dokumen, serta mengoordinasikan penyusunan Self Assessment Questionnaire (SAQ) PPID.

E. BIDANG-BIDANG PPID

1. Bidang Mengumumkan Informasi Publik dan Dokumen Informasi

Bidang ini bertanggung jawab dalam penyediaan informasi yang wajib diumumkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi

- Menyusun informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
- Menyiapkan dokumen publikasi.
- Mengelola publikasi melalui website dan media informasi resmi.
- Memastikan informasi selalu diperbarui.
- Mengelola dokumentasi publikasi.
- Menyiapkan dokumen pendukung penilaian keterbukaan informasi publik.

2. Bidang Menyediakan Informasi

Bidang ini bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai hak memperoleh informasi publik.

Tugas dan Fungsi

- Menghimpun informasi dari seluruh unit kerja.
- Mengelola Daftar Informasi Publik (DIP).
- Menyiapkan dokumen yang dimohon masyarakat.
- Memberikan pelayanan permohonan informasi publik.
- Mengelola arsip pelayanan informasi.
- Menyusun laporan pelayanan informasi.

3. Bidang Sarana Prasarana

Bidang ini mendukung tersedianya fasilitas pelayanan informasi publik yang nyaman, modern, dan mudah diakses.

Tugas dan Fungsi

- Menyiapkan ruang pelayanan informasi publik.
- Menyediakan sarana pendukung pelayanan.
- Mengelola perangkat teknologi informasi.
- Memastikan seluruh fasilitas pelayanan berfungsi dengan baik.
- Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PPID.

4. Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi

Bidang ini bertanggung jawab terhadap pengembangan kelembagaan PPID dan transformasi digital pelayanan informasi publik.

Tugas dan Fungsi

- Menyusun kebijakan dan tata kelola PPID.
- Mengembangkan kelembagaan PPID.
- Mengelola website dan media digital PPID.
- Mengembangkan sistem pelayanan informasi berbasis elektronik.
- Melaksanakan digitalisasi dokumen informasi publik.
- Mengembangkan inovasi pelayanan informasi berbasis teknologi.

VIII HAK PEMOHON INFORMASI

Setiap pemohon informasi berhak:

- Memperoleh informasi publik.
- Melihat dan mengetahui informasi publik.

- Mendapatkan salinan informasi publik.
- Mengajukan keberatan atas pelayanan informasi.
- Mengajukan penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan.

IX STANDAR PELAYANAN

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memberikan pelayanan berdasarkan prinsip:

- Cepat
- Tepat
- Transparan
- Akuntabel
- Mudah diakses
- Berbiaya ringan sesuai ketentuan

X. MAKLUMAT PELAYANAN

“PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berkomitmen memberikan pelayanan **Informasi Publik Secara Cepat, Mudah, dan Efisien serta Tanpa Diskriminasi** sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.

XI. MOTTO PELAYANAN

"Melayani Informasi Publik dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat."

XII. KOMITMEN PPID

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi berbasis digital, serta sinergi antarbidang. Dengan dukungan Tim Efektif yang terdiri atas Bidang Mengumumkan Informasi Publik dan Dokumen Informasi, Bidang Menyediakan Informasi, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi, PPID berkomitmen mewujudkan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagai Badan Publik yang Informatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Bitung, 1 Juli 2026
Direktur Politeknik KP Bitung,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudi Saranga